
Legal protection for recipients of fidusians on fidusian guarantee released in the illegal logging crime action (case study of decision of case No. 154 / Pid.B / Lh / 2018 / Pn.Kdl)

Benny Yulianingsih, Sudiwana¹

Abstract: *This thesis discusses the legal protection of third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal acts. Third parties owners of goods in a criminal case are often less legal protection to regain possessions associated with crime. Not all laws that ordered the seizure and confiscation of the items related to the crime to protect third parties in acquiring possessions. That prompted this study to determine whether there is legal protection for fiduciary receiver in the recovery of her belongings were confiscated in criminal, how the legal ramifications if the judge in a criminal verdict does not return the goods belonging to third parties and how the criminal justice system is supposed to provide protection to fiduciary receiver. The results concluded that a third parties may be given legal protection and legal consequences by filing a civil lawsuit or intervene before the judge in the case decided that the decision not to take the property of a third parties, and the most important is the legal protection given by judges through decisions that visionary thinking ahead and have the moral courage to do the groundbreaking law, where a statutory provision that is contrary to the public interest, propriety, decency, and humanity, are the values that live in the community, the judge freely and authorized take a decision which is contrary to law article is concerned with a view to achieving truth and justice, so that decisions can be made permanent jurisprudence.*

Keywords: *Legal Protection, fiduciary receiver, Confiscation, Crime.*

PENDAHULUAN

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, saat ini belum memberikan perlindungan yang baik/memadai, khususnya terhadap Penerima Fidusia dalam hal hak jaminan Fidusia dijadikan (barang bukti) dalam tindak pidana *illegal logging*. Selanjutnya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan, juga terabaikan dan terganggunya hak “Penerima fidusia” karena barang jaminannya yang dijadikan

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

barang bukti dalam tindak pidana yang nantinya terhadap barang bukti tersebut dirampas oleh putusan pengadilan.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 16 Undang Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berikut penjelasannya, ditentukan bahwa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara.

Putusan hakim yang merampas barang bukti yang terkait tindak pidana *illegal logging*, misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 110/Pid.B/LH/2019/PN.Nga, tanggal 30 September 2019 yang amar putusannya berbunyi : (1) Menyatakan Terdakwa SODIKIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum; (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti berupa: (a) 44 (empat puluh empat) gelondong kayu jenis sonokeling berbagai ukuran; (b) 1 (satu) unit light truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF, Noka: 10475, Nosin: 979083 beserta STNK atas nama PT. PUTRA SETIA DEWATA, beralamat Jalan Teuku Umar Sesapi/6 Denpasar, Dirampas untuk Negara.; (6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dalam Putusan diatas terhadap barang bukti berupa alat angkut yaitu 1 (satu) unit light truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF, Noka: 10475, Nosin: 979083 beserta STNK atas nama PT. PUTRA SETIA DEWATA yang

merupakan benda jaminan fidusia yang digunakan dalam kejahatan *illegal logging*, dalam amar putusan hakim barang bukti tersebut dirampas untuk negara, hal itu telah sesuai dengan amanat Pasal 16 Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan kehutanan berikut penjelasannya, penerapan Pasal tersebut didasari semangat agar adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging*, selanjutnya apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya perampasan barang bukti oleh putusan pengadilan tersebut, dalam hal ini pihak Penerima Fidusia. Berkaitan karena barang bukti terikan sebagai barang jaminan fidusia, agar pihak yang dirugikan menempuh jalur gugatan perdata.

Selanjutnya dalam praktek terdapat juga putusan hakim yang tidak merampas barang bukti yang merupakan barang jaminan fidusia yang terkait tindak pidana meskipun undang-undang memerintahkan untuk merampasnya. Putusan-putusan tersebut antara lain Putusan Nomor : 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, tanggal 10 Januari 2019 yang amar putusannya berbunyi : (1) Menyatakan Terdakwa SUBKHAN NUR Bin (Alm) ASRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memuat, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan primair; (2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUBKHAN NUR Bin (Alm) ASRONI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; (3) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; (4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; (5) Memerintahkan barang bukti berupa : (a) (satu) unit mobil pick Up merk MITSUBISHI L 300 warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi: H-1899-LQ, Nomor Rangka: MHMLOPU39GK199532, Nomor Mesin: 4D56CP61549 beserta STNK ; Dikembalikan kepada pihak PT Mandiri Tunas Finance Semarang yang diwakili oleh saksi AGHA SJAIFUDIN FANANY BIN (ALM) ABDUL AZIZ; (b) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran

panjang 420 cm, tinggi 29 cm, lebar 27 cm, volume 0,328860 m³; (c) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 330 cm, tinggi 16 cm, lebar 16 cm, volume 0,084480 m³; (d) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 330 cm, tinggi 19 cm, lebar 17 cm, volume 0,106590 m³; (e) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 320 cm, lebar 24 cm, volume 0,177 m³; (f) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 320 cm, lebar 22 cm, volume 0,150 m³; (g) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 290 cm, lebar 19 cm, volume 0,094 m³; (h) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 290 cm, lebar 16 cm, volume 0,094 m³. (i) 1 (satu) lempengan potongan tunggak pohon jati; Dikembalikan kepada pihak Perhutani RPH Mangkang BKPH Mangkang KPH Kendal; (j) 1 (satu) buah terpal warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.; (6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Dalam Putusan di atas terhadap barang bukti berupa alat angkut tidak dirampas untuk negara, hal tersebut telah bertentangan dengan amanat Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berikut penjelasannya, penerapan putusan tersebut akan penulis teliti lebih lanjut terhadap faktor faktor yang mendasari sehingga putusan hakim menyimpang dengan amanat undang-undang kehutanan, khususnya dalam hal ini ditinjau dari adanya perlindungan hukum bagi Penerima fidusia. Sesuai kutipan dari buku Zainudin Ali : Adanya perbedaan pemikiran hakim terkait dengan penentuan status barang bukti milik Penerima fidusia dalam putusannya, baik yang merampas maupun yang mengembalikan, maka sebaiknya dalam setiap peraturan perundang-undangan pada umumnya dan khususnya dalam undang-undang kehutanan agar dapat berfungsi dengan efektif dan efisien, maka undang-undang tersebut harus memenuhi tiga kaedah yaitu kaedah yuridis, kaedah sosiologis dan kaedah filosofis.²

²Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 94.

Apabila ketiga kaedah tersebut tidak terpenuhi disinilah penilaian pribadi hakim (diskresi) mempunyai peranan penting dalam menerapkan suatu kaidah.

Menurut Soerjono Soekanto.³ diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum (undang-undang), di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Pentingnya dalam penegakan diskresi antara lain karena: (1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga mengatur semua perilaku manusia; (2) Adanya keterlambatan-keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; (3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; (4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Terlepas dari perbedaan hukum yang hidup di masyarakat dan rasa keadilan yang berbeda bagi setiap insan, akan tetapi persamaan-persamaannya pasti selalu ada. Contoh sederhananya adalah mengambil milik orang lain secara semena-mena. Hukum di manapun dan insan siapapun akan mengatakan itu salah. Sehingga ketika negara merampas hak milik seseorang, baik korban atau Penerima fidusia maupun milik suatu badan hukum yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, meskipun dengan instrumen yang sah (undang-undang) maka tak ada satupun *ratio* yang bisa menerimanya sebagai sebuah pembenaran.

Demikian pula halnya dengan kaedah perampasan benda jaminan fidusia dalam putusan pengadilan yang akan penulis bahas dalam tesis ini. Secara legalitas putusan perampasan terhadap barang jaminan fidusia dalam tindak pidana illegal logging, berdasarkan undang-undang yang bersangkutan adalah benar demi kepastian hukum, akan tetapi secara filosofis akan menimbulkan benturan, yaitu benturan

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 21.

antara kepastian hukum dengan keadilan hukum atau benturan antara negara dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik perhatian penulis untuk diangkat menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penerima fidusia Terhadap Barang Jaminan Fidusia Yang Dirampas Dalam Perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus Putusan Perkara No. 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl)”.

METODE

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis normatif. Untuk mendapatkan bahan hukum dalam menguraikan kajian hukum yang sesuai dengan perumusan masalah dan objek yang diteliti yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Penerima fidusia dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana *illegal logging*, Soerjono Menjelaskan :

“dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana dan melakukan kajian pustaka sebagai tumpuan utamanya, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang berada diperpustakaan. Pelaksanaan penelitian hukum normatif ini secara garis besar akan diajukan kepada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum serta perbandingan hukum.”⁴

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu upaya penelitian untuk memberikan gambaran dan menjelaskan bagaimana silogisme Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam putusannya dimana

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14

dalam fakta persidangan tersebut terdapat hak orang lain atau Penerima fidusia yang beritikad baik, ketika dihadapkan kepada aturan-aturan hukum yang bersifat imperatif, hak-hak Penerima fidusia tersebut dilindungi atau diabaikan.

Objek Penelitian.

Objek yang akan penulis teliti adalah mengenai upaya hukum Penerima fidusia untuk memperoleh perlindungan hukum dikaitkan dengan putusan perkara pembalakan liar (*illegal logging*), pada Pengadilan Negeri Kendal dengan perkara No. 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, khusus mengenai status barang bukti milik Penerima fidusia dalam perolehan kembali barang miliknya dalam putusan pengadilan sehubungan dengan perampasan yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.

Jenis dan Sumber Data

Untuk melaksanakan metode Yuridis Normatif tersebut, dalam melengkapi penelitian ini maka data-data diperoleh melalui data primer, data sekunder dan data tersier. Jenis data ini dibedakan antara lain : (1) “Data primer adalah data yang langsung dari sumber pertama”⁵. Disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama lapangan, berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Dalam hal ini melakukan dengan wawancara langsung dengan saksi, Advokat, Kejaksaan, juru sita atau hakim Pengadilan Negeri Kendal; (2) “Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer”⁶

Teknik Pengumpulan Data

Setelah data sekunder diperoleh selanjutnya data tersebut dibaca, ditelaah, dikutip serta dicatat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta : PT. Rajawali, 1985), hlm 15

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 hlm 88

Penelitian hukum ini menggunakan data-data hukum mencakup: (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: (a) UUD 1945; (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (d) Undang-Undang Kehutanan; (d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); (e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI; (f) Putusan Mahkamah Konstitusi perampasan barang bukti alat angkut dalam perkara pembalakan liar (*illegal logging*); (g) Putusan Pengadilan Negeri (tingkat pertama), putusan Pengadilan Tinggi (tingkat banding) maupun putusan Mahkamah Agung (tingkat kasasi), baik yang merampas maupun yang mengembalikan barang bukti milik Penerima fidusia dalam perkara tindak pidana; (h) Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.; (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu: (a) RUU KUHP; (b) RUU KUHAP; (c) RUU Perampasan Aset; (d) Buku yang relevan dengan penelitian; (e) Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah, yang relevan dengan penelitian.; (3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu: (a) Kamus Bahasa Indonesia; (b) Kamus Terminologi Hukum; (c) Ensiklopedi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

Metode Analisis Data

Setelah semua data sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut diolah, diedit, dan disusun secara sistematis sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menganalisis (*deskriptif analisis*) putusan pengadilan yang berkaitan dengan perampasan barang milik Penerima fidusia dalam perkara tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), tindak pidana narkoba dan tindak pidana perikanan. Karakteristik dan hubungan para pihak dalam jenis tindak pidana tersebut, menjadikan adanya peran Penerima fidusia yang menjadi obyek penelitian dalam tesis ini. Setelah itu ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan

Kasus Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Pengadilan Negeri Negara, Putusan Nomor : 110/Pid.B/LH/2019/PN.Nga, tanggal 30 September 2019.

Kasus posisi :

Bahwa dalam perkara putusan ini memiliki kronologis kejadian yang berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 Terdakwa yang sebelumnya datang dari Singaraja setelah mengangkut kelapa kemudian dalam perjalanan dari Singaraja sekira pukul 02.00 wita tepatnya di daerah Candikusuma, Terdakwa diberhentikan oleh seseorang mengenalkan diri dengan nama MAS IWAN (Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan menawarkan Terdakwa untuk mengangkut kayu untuk dibawa ke gudang yang beralamat di Desa Banyubiru dengan ongkos sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tanpa menanyakan asal usul kayu yang diangkutnya serta tanpa meminta dokumen kelengkapan kayu langsung menyanggupi permintaan orang tersebut karena Terdakwa merasa tertarik dengan upah yang ditawarkan oleh MAS IWAN (DPO), setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan MAS IWAN (DPO) lalu Terdakwa diminta untuk mengikutinya dengan mengendarai 1 (satu) unit light Truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF milik Terdakwa ke tempat kayu yang akan diangkut oleh

Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa berada di suatu tempat yang berada di dekat sungai Sombang yangmana pada saat itu sudah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal telah menunggu di tempat tersebut, lalu 2 (dua) orang tersebut menaikkan kayu keatas bak truk milik Terdakwa sambil Terdakwa tidur menunggu di dalam mobil dan setelah kayu-kayu tersebut selesai diangkut keatas bak truk lalu MAS IWAN (DPO) membangunkan Terdakwa yang tertidur dengan mengatakan truk sudah penuh dan Terdakwa menutup kayu menggunakan terpal serta mengikatnya dengan tali agar tidak jatuh, selanjutnya MAS IWAN (DPO) meminta Terdakwa untuk mengikuti MAS IWAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor jenis matic yang tidak berisi plat nomor lalu Terdakwa mengikuti MAS IWAN (DPO) sementara kedua orang lainnya sudah tidak berada di tempat tersebut, namun dalam perjalanan sekira pukul 05.00 wita tepatnya di Jalan Banjar Moding, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana kendaraan truk yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas kepolisian Resor Jembrana yaitu Saksi Saksi I PUTU MARDIANA dan Saksi I MADE ARDANA YASA, SE. yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan pada saat Saksi I PUTU MARDIANA dan Saksi I MADE ARDANA YASA, SE. melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diterbitkan oleh pihak atau pejabat yang berwenang padahal kayu yang Terdakwa angkut merupakan kayu hasil hutan sementara MAS IWAN (DPO) yang berada di depan Terdakwa sudah pergi kabur meninggalkan Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti berupa 1 (satu) unit light Truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF yang dibagian baknya berisi kayu jenis sonokeling berjumlah 44 (empat puluh empat) gelondong dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Jembrana. - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Ahli Kehutanan yaitu DARYADI, SP., terhadap barang bukti kayu yang berjumlah sebanyak 44 (empat puluh empat) batang kayu merupakan kelompok kayu indah II jenis Sonokeling berasal dari kawasan hutan

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163 / Kpts – II / 2003 dengan rincian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang kayu bulat berbagai ukuran memiliki kubikasi 1.7992 M3 dan sebanyak 11 (sebelas) batang kayu olahan berbagai ukuran memiliki kubikasi 0.7404 M3 dengan total keseluruhan menjadi 2.5396 M3 . - Bahwa perbuatan Terdakwa di dalam mengangkut 44 (empat puluh empat) batang kayu jenis Sonokeling tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diterbitkan oleh pihak atau pejabat yang berwenang telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.936.380,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang mana harga patokan kayu sonokeling sekarang memiliki Nilai patokan sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 M3 .

Pasal yang didakwakan :

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur sebagai berikut : (1) Setiap orang; Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama SODIKIN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi; (2) Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian

pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 05.00 wita, bertempat di pinggir jalan Pedesaan, Banjar Moding, Desa Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana karena telah mengangkut kayu hasil hutan yang ada di daerah Banjar Moding, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana berupa kayu jenis sonokeling dengan jumlah keseluruhan sebanyak 44 (empat puluh empat) gelondong kayu dengan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; Menimbang, bahwa hutan yang ada di daerah Banjar Moding, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tersebut dikategorikan hutan produksi terbatas; Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit light truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF beserta STNK an. PT.PUTRA SETIA DEWATA beralamat di Jln. Teuku Umar, Sesapi/6 Denpasar dan yang mempunyai kendaraan truk tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh kayu jenis sonokeling tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 02.30 wita dari orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut yang bernama MAS IWAN di daerah Banjar Sombang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, berawal dari Terdakwa yang sebelumnya datang dari Singaraja setelah mengangkut kelapa kemudian dalam perjalanan dari Singaraja sekira pukul 02.00 wita tepatnya di daerah Candikusuma lalu Terdakwa diberhentikan oleh seseorang yang bernama MAS IWAN dan menawarkan Terdakwa untuk mengangkut kayu yang dibawa ke gudang yang beralamat di Desa Banyubiru dengan ongkos sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi permintaan orang tersebut, setelah itu MAS IWAN meminta Terdakwa untuk mengikutinya mencari kayu yang akan diangkut Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa berada di suatu tempat yang mirip kebun berada di dekat sungai Sombang yang pada saat itu sudah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal menunggu di tempat tersebut, lalu kedua orang tersebut menaikkan kayu ke atas bak truk milik Terdakwa sambil Terdakwa menunggu di dalam mobil dan setelah selesai kayu-kayu tersebut diangkut di atas bak

truk lalu MAS IWAN meminta Terdakwa mengikutinya yang menaiki sepeda motor kemudian Terdakwa mengikuti MAS IWAN sementara kedua orang lainnya sudah tidak berada di tempat, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Banjar Moding, Ds. Candikusuma, Kec. Melaya, Kab. Jembrana kendaraan truk yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat petugas kepolisian menanyakan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu-kayu tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan kayu berupa SKSHH; Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa kayu hasil hutan berupa kayu jenis sonokeling dengan jumlah keseluruhan sebanyak 44 (empat puluh empat) gelondong kayu dengan berbagai ukuran dari daerah Banjar Sombang, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan tujuan ke gudang yang beralamat di Desa Banyubiru dengan menggunakan 1 (satu) unit light truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF beserta STNK an. PT.PUTRA SETIA DEWATA beralamat di Jln. Teuku Umar Sesapi/6 Denpasar sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam kategori “mengangkut”;

Tentang barang bukti

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit light truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF, Noka : 10475, Nosin: 979083 beserta STNK atas nama PT. PUTRA SETIA DEWATA, beralamat Jalan Teuku Umar Sesapi/6 Denpasar yang telah dipergunakan oleh Terdakwa di dalam mengangkut kayu hasil hutan berupa kayu jenis sonokeling, berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur tentang barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara; Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, oleh karena terdakwa telah menghendaki perbuatan tersebut, menginsyafi, dan mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi. Dengan mengacu pada ketentuan Ketentuan Pasal 16 UU no 1 Tahun 2013 dengan tegas menentukan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasan Pasal 16 dikatakan bahwa : “Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, hal ini senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia di mana terdapat adanya penegasan bahwa alat angkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut harus dirampas untuk Negara guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana atau masyarakat pada umumnya, mengingat ancaman dari Pemerintah saat ini bahwa perkara *illegal logging* harus mendapatkan penanganan yang serius karena dampak lingkungan yang diakibatkan dari perbuatan tersebut, dan apabila perampasan barang bukti berupa alat angkut tersebut ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak tersebut agar menempuh jalur gugatan perdata.

Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang tepat dan adil jika barang bukti berupa 1 (satu) unit light truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF, Noka: 10475, Nosin: 979083 beserta STNK atas nama PT. PUTRA

SETIA DEWATA, beralamat Jalan Teuku Umar Sesapi/6 Denpasar, Dirampas untuk Neg yang digunakan sebagai alat angkut tersebut dirampas untuk Negara, dan 44 (empat puluh empat) gelondong kayu jenis sonokeling berbagai ukuran yang kepemilikan atau penguasaannya tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut dirampas untuk Negara melalui Perhutani.

Putusan Pengadilan :

Putusan pengadilan berupa : (1) Menyatakan Terdakwa SODIKIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum; (2)Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti berupa: (a) 44 (empat puluh empat) gelondong kayu jenis sonokeling berbagai ukuran,; (b) 1 (satu) unit light truck merk Daihatsu type V83RT warna putih No.Pol. DK 8186 DF, Noka: 10475, Nosin: 979083 beserta STNK atas nama PT. PUTRA SETIA DEWATA, beralamat Jalan Teuku Umar Sesapi/6 Denpasar, Dirampas untuk Negara; (6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Pengadilan Negeri Kendal dengan Putusan Nomor : 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, tanggal 10 Januari 2019

Kasus Posisi :

Bahwa ia terdakwa SUBKHAN NUR BIN (ALM) ASRONI bersama-sama dengan saksi MUSTAIN BIN ANWAR dan saudara ASMUNI ALIAS KONDOR

(belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2018, di depan toko Sentral yang termasuk Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal yang didakwakan:

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa Terdakwa tidak tahu kayu jati yang dibawanya dengan mobil pic up merk Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2016 nopol : H-1899-LQ sudah atau belum dilengkapi dengan surat/ dokumen sahnya hasil hutan. Terdakwa tahu kalau membawa/ bermuatan kayu jati tanpa dilengkapi dengan surat/ dokumen sahnya hasil hutan dilarang oleh pemerintah. Dan terdakwa sebelum jalan terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Mustain akan surat atau dokumen SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan). Dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 83 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “dengan sengaja memuat, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

Bahwa pertimbangan terhadap barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Putusan Yang berbunyi : (1) Menyatakan Terdakwa SUBKHAN NUR Bin (Alm) ASRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memuat, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan primair ; (2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUBKHAN NUR Bin (Alm) ASRONI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.; (3) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; (4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; (5) Memerintahkan barang bukti berupa : (a) 1 (satu) unit mobil pick Up merk MITSUBISHI L 300 warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi: H-1899-LQ, Nomor Rangka: MHMLOPU39GK199532, Nomor Mesin: 4D56CP61549 beserta STNK ; Dikembalikan kepada pihak PT Mandiri Tunas Finance Semarang yang diwakili oleh saksi AGHA SJAIFUDIN FANANY BIN (ALM) ABDUL AZIZ; (b) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 420 cm, tinggi 29 cm, lebar 27 cm, volume 0,328860 m³; (c) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 330 cm, tinggi 16 cm, lebar 16 cm, volume 0,084480 m³; (d) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 330 cm, tinggi 19 cm, lebar 17 cm, volume 0,106590 m³; (e) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 320 cm, lebar 24 cm, volume 0,177 m³; (f) 1 (satu) batang kayu jati dengan

ukuran panjang 320 cm, lebar 22 cm, volume 0,150 m³; (g) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 290 cm, lebar 19 cm, volume 0,094 m³; (h) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 290 cm, lebar 16 cm, volume 0,094 m³; (i) 1 (satu) lempengan potongan tunggak pohon jati; Dikembalikan kepada pihak Perhutani RPH Mangkang BKPH Mangkang KPH Kendal; (j) 1 (satu) buah terpal warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Pemilik Barang Yang Dirampas Dalam Putusan Pengadilan.

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 sudah tegas menyatakan, adanya perlindungan hukum terhadap pemilik barang berdasarkan Pasal 39 KUHP, bahwa hak milik harus dilindungi sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi didalam putusannya, hak milik (dalam hal ini pemilik barang) tidak dapat dirampas.

Mekanismenya atau upaya hukum yang harus ditempuh bagi Penerima fidusia dalam perolehan kembali barang miliknya sebelum putusan pengadilan adalah mengajukan menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana sehingga pemilik barang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, maka hakim dapat menetapkan status barang bukti tidak dirampas dan barang milik Penerima fidusia tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik barang.

Kepentingan pemilik barang menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana selain melindungi hak miliknya terhadap barang, juga dapat melepaskan tanggung jawab terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*). Sehingga pemilik barang tidak dapat dikenakan perbuatan penyertaan (*deelneming*).

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa "hakim atau hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dengan tujuan supaya memberikan manfaat hukum, keadilan hukum serta kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana *illegal logging* Nomor : 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, Majelis Hakim pada salah satu amar putusannya menyatakan barang bukti dikembalikan, sehingga tindakannya telah mencerminkan sebagai hakim progresif dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 16 beserta penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, suatu putusan yang mengutamakan rasa keadilan dari pada kepastian hukum, dalam pertimbangannya hakim benar-benar memanfaatkan kandungan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berbeda dengan putusan hakim mengenai perkara yang sama yakni tindak pidana pembalakan liar di Pengafilan Negeri Negara Nomor : 110/Pid.B/LH/2019/PN.Nga, tanggal 30 September 2019, hakim tersebut menentukan barang bukti milik Penerima fidusia dalam amar putusannya “dirampas untuk Negara”, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 16 beserta penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan SEMA No.1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan sehingga putusan hakim tersebut lebih mengutamakan kepastian hukum, sehingga tindakannya samata-mata merupakan corong undang-undang yang melakukan penegakan hukum berdasar pada aturan-aturan hukum dan undang-undang yang mengaturnya tanpa memperdulikan hak Penerima fidusia sebagai pemilik barang, dan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan.

Putusan-putusan pengadilan yang melakukan perampasan atas Objek jaminan fidusia yang terkait tindak pidana dalam putusannya, lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan, seperti halnya dalam putusan Nomor: 110/Pid.B/LH/2019/PN.Nga, dimana hakim bertindak sebagai corong undang-undang yang hanya menerapkan undang-undang maupun aturan-aturan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sedangkan putusan-putusan pengadilan yang mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum, sebagaimana dalam putusan Nomor : 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, putusan-putusan hakim tersebut dalam mempertimbangkan tentang objek jaminan fidusia yang terkait tindak pidana, dalam pertimbangannya hakim tersebut mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, dimana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan Pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.

Namun demikian, putusan yang dijadikan contoh dalam penelitian ini, telah menunjukan penemuan baru dalam hal penegakan hukum yang lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum, hal ini seperti terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Nomor: 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, tanggal 10 Januari 2019.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan seharusnya hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dapat memberikan peluang bagi Penerima fidusia yang beritikad baik, akan hak-hak dan perlindungan hukum dapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Upaya hukum yang paling efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan hukum kepada Penerima fidusia adalah melalui tangan hakim sebagai wakil Tuhan dalam putusannya dengan mengedepankan rasa keadilan yang didukung oleh pemikiran-pemikiran dan teori-teori keadilan dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan distributif, seperti dalam Putusan Nomor : 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, tanggal 10 Januari 2019, di mana putusan hakim tersebut mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum dengan

mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : **Pertama**, bahwa Penerima fidusia dapat memperoleh perlindungan hukum, dimana terhadap objek jaminan fidusia yang terkait tindak pidana *Illegal Logging*, dalam hal ini perlindungan hukum tersebut diberikan kepada Penerima fidusia yang beritikad baik, dengan ketentuan Penerima fidusia yang beritikad baik harus membuktikan bahwa dirinya tidak lalai, tidak tahu atau merasa ditipu maupun dibohongi serta tidak mempunyai niat menyewakan atau meminjamkan barang/alat miliknya untuk digunakan melakukan perbuatan pidana, bentuk perlindungan hukum bagi Penerima fidusia yang beritikad baik tersebut dapat diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum, sebagaimana dalam Putusan Nomor : 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, tanggal 10 Januari 2019.

Kedua, bahwa alasan hakim tidak mengembalikan barang milik Penerima fidusia dalam putusannya atau alasan hakim merampas barang milik Penerima fidusia tersebut, dengan alasan legalistik karena hakim dalam putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam putusan tidak pidana Kehutanan (illegal logging) Nomor: 110/Pid.B/LH/2019/PN.Nga, tanggal 30 September 2019 dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan. Adapun konsekuensi hukumnya apabila hakim dalam putusannya tidak mengembalikan barang bukti kepada Penerima fidusia, yaitu upaya hukum yang ditempuh oleh Penerima fidusia pemilik dalam perolehan kembali barang/alat miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan tersebut dengan cara mengajukan intervensi,

mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana atau mengajukan gugatan biasa secara terpisah dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006 khusus mengenai perampasan barang/alat milik Penerima fidusia dalam perkara tindak pidana kehutanan, dapat mengajukan upaya hukum praperadilan atau menempuh upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan *due process of law*.

Ketiga, oleh karena secara normatif tidak diatur mengenai perlindungan hukum bagi Penerima fidusia yang beritikad baik, maka dalam sistem peradilan pidana untuk mengisi kekosongan hukum/undang-undang, hakim dapat menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang tersebut, yaitu dengan cara mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan-putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan tersebut dapat diikuti oleh putusan- putusan hakim yang lain, sehingga akan menjadi Yurisprudensi, dan secara normatif Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam putusannya untuk memberikan perlindungan kepada Penerima fidusia yang beritikad baik, dengan mengembalikan barang bukti milik Penerima fidusia yang beritikad baik tersebut, tanpa harus melalui intervensi atau gugatan perdata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Penerima fidusia dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana, dapat diajukan saran-saran atau rekomendasi sebagai berikut : **Pertama**, hendaknya Penyidik dalam hal ini pihak Kepolisian yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk dapat melakukan pemeriksaan perkara yang lebih lengkap, karena pemeriksaan awal oleh penyidik itu merupakan dasar untuk pemeriksaan di pengadilan, kelengkapan berkas Penyidikan itu harusnya tercermin dalam Berita

Acara Penyidikan dengan membahas tentang status barang bukti lebih khususnya alat angkut didalam perkara tindak pidana *Illegal logging*, dengan mengikuti Pihak terkait yaitu Penerima fidusia dan Pemberi fidusia untuk memberikan kesaksian, sehingga status barang bukti dapat terungkap jelas dalam artian suatu perbuatan pidana yang dilakukan tidak memberikan efek dan pertanggung jawaban pidana atau malah menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Kedua, upaya hukum Penerima fidusia dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana yang ditempuh dengan mengajukan intervensi, penggabungan gugatan, gugatan biasa secara terpisah maupun melalui upaya praperadilan, upaya hukum tersebut bukanlah merupakan hal yang baru, justru penyelesaian sengketa melalui upaya hukum tersebut dalam praktek memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat, murah, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu penyelesaiannya tidak efektif dan tidak efisien. Penyelesaian atau upaya yang efektif bagi Penerima fidusia dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana, seharusnya dalam persidangan sebelum putusan dijatuhkan Penerima fidusia sebagai pemilik barang/alat yang dirampas dalam tindak pidana tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan niat dan tujuan berdasarkan asas itikad baik, dan hakim hendaknya lebih aktif untuk menggali dan menentukan status barang bukti alat angkut dalam perkara tindak pidana *Illegal Logging*, untuk demi terpenuhinya asas peradilan yang cepat, murah, sederhana dan biaya ringan.

Ketiga, sementara belum ada peraturan yang mengatur perlindungan maupun upaya hukum bagi Penerima fidusia yang beritikad baik, sebagai solusinya maka putusan-putusan hakim yang mengembalikan barang bukti milik Penerima fidusia, sebagaimana dalam putusan-putusan Nomor : 154/Pid.B/LH/2018/PN.Kdl, tanggal 10 Januari 2019, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim- hakim lain dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan pengembalian barang bukti milik Penerima fidusia yang beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta : PT. Rajawali, 1985).
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang PERPU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.
- Departemen Penerangan RI Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Jilid I, 1962.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006.